

ABSTRAK

Rudy Ramdhani (1163020122): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Dengan Sistem *Nating* Pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik gadai dengan sistem *nating* di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki adanya kebutuhan yang sangat mendesak seperti membayar biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya untuk mengadakan pernikahan, dan kebutuhan rumah..

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana praktik *nating* di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat , (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adanya praktik *nating* di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat ini.

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa perjanjian pada gadai biasanya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam barang gadai ada barang yang di jadikan sebagai jaminan atas utangnya untuk di simpan dan di jaga, dalam pelaksanaan gadai harus sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam yaitu barang kepunyaan pemilik gadai hanya dia yang dapat memanfaatkannya dan dia yang membayar biaya perawatannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan meninjau dan memaparkan bagaimana praktik *nating* itu sendiri, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dan studi pustaka, lalu analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan di ambil kesimpulannya.

Kesimpulan dari penelitian ini (1) terdiri dua jenis yang menjadikan objek *nating* tersebut yaitu barang yang bergerak dan adapun barang yang tidak bergerak. Dalam kedua praktik *nating* tersebut penerima barang sama-sama mendapatkan keuntungan dari barang yang di *natingkan* lalu praktik *nating* terdapat waktu tempo pelunasan utang (2) Praktik *nating* di Koperasi Baitu Maal Wat Tamwil Dana Akhirat ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat unsur *riba* dan *dzhalim* karena terdapat bunga, pemanfaatan barang yang di *natingkan* dan perpanjangan waktu tempo di dalam Islam tidak di perkenankan untuk tambahan dari utang atau bunga, menindas orang miskin, memakan harta sesama muslim, dan tidak mensyaratkan sesuai dengan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Gadai, Nating*